

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan Pembahasan yang telah peneliti uraikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Pada Pemilu Kabupatn Pulang Pisau Tahun 2020, masyarakat menganggap politik uang yang terjadi merupakan upah atau pengganti pekerjaan harian yang telah ditinggalkan demi datang untuk menghadiri pemilu, ini terjadi karena faktor ekonomi yang rendah sehingga mudah sekali menerima uang suap tersebut. Anggapan masyarakat terhadap politik uang adalah sesuatu hal yang wajar karena tidak tahuan dan keadaan ekonomi masyarakat.
2. Persepsi dari masyarakatnya sendiri yang berpendapat bahwa uang menjadi nilai ukur mereka datang untuk pergi ke tempat pemilihan, inilah yang membuat praktik ini menjadi hal yang biasa dan terlihat seperti sebuah tradisi.
3. Di dalam hukum Islam ini merupakan perbuatan suap maka hukumnya diharamkan dalam agama baik memberi ataupun menerima. Begitupun didalam hukum positif bahwa tidak ada pembenaran untuk praktik politik uang.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat Pulang Pisau terkhusus Desa Pilang perlu memahami bahwa pemilu memunyai aturan-aturan yang wajib di taati oleh seluruh

peserta pemilu, termasuk masyarakat. Masyarakat harus memahami aturan tersebut agar tidak tererumus dalam tindakan yang melanggar hukum.

2. Masyarakat harus waspada terhadap iming-iming atau janji yang diberikan oleh para calon atau tim kampanye. Karena janji tersebut bisa saja sekedar janji palsu untuk memenangkan suara rakyat.
3. Jadilah pemilih yang cerdas, sebelum memilih calon, masyarakat harus melakukan riset dan mempelajari secara seksama profil calon tersebut, perhatikan rekam jejak dan program kerja calon.
4. Kepada KPU perlu meningkatkan edukasi pemilih mengenai bahaya praktik politik uang dan memberikan informasi yang akurat mengenai kualitas dan program setiap calon.